



P U T U S A N

No. 2009 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. A. MAWARDY SABRAN, MM bin**

SABRAN ;

Tempat Lahir : Jambi ;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 29 Desember 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Mayjend. Suprpto No. 7C RT. 11

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Rektor STIE-ASM IKABAMA Jambi ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011, dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012, dengan jenis penahanan Rutan;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012, dengan jenis penahanan Rutan;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d 04 April 2012, dengan jenis penahanan Rutan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012, dengan jenis penahanan Kota;

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012, dengan jenis penahanan Kota;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012, dengan jenis penahanan Kota;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012, dengan jenis penahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DRS. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN pada tanggal 28 September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IKABAMA Jambi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No.29 Simpang Kawat Sipin Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/Kep. Gub/DIKNAS/2009 tanggal 15 Mei 2009, STIE IKABAMA Jambi mendapat-dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi yang dananya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 yaitu pada Pos Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi dengan Nomor Rekening 5.1.4.05.06 ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut mengatur bahwa Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana kerja dan RAB Penggunaan Dana Bantuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dalam proposal serta mempedomani dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- c. Menyusun dan menyampaikan progress report setiap bulan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
- d. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan ;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 dana hibah tersebut telah dicairkan dan langsung ditransfer ke Rekening BRI Nomor : 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;

- Bahwa petunjuk penggunaan dana hibah diatur dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10.JI/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009 menyatakan bahwa dana hibah yang diterima oleh pihak STIE IKABAMA digunakan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, apabila hingga batas sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dapat dipergunakan dana hibah tersebut maka pihak STIE IKABAMA wajib menyetorkan sisa dana hibah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi ;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana hibah tersebut untuk pembelian barang-barang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi sebagaimana yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban bantuan dana Hibah STEI IKABAMA Jambi tahun 2009 Nomor : 926/L010.JI/PP/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Penggunaan Tahun 2009.

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
1.	20-10-2009	1 unit CPU Intel Pentium 4478 GHz <ul style="list-style-type: none"> • Maindboard VGA AGP 64 	Rp2.290.000	Rp2.290.000	Riasindo

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MB DDR 512 MB, Hardisk, CDRW, Casing ATX <ul style="list-style-type: none"> • Keyboard, mouse, speaker aktif, pada mouse • 1 unit CPU Intel Pentium 4 LGA 	Rp2.735.000	Rp2.735.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Proc Intel Celeron • MB Chipset Intel 945 • DDR512 MB, Hardisk, CD Room, casing, keyboard, mouse, pada mouse • 1 unit printer Canon Pixma IP 100 • 1 unit speaker aktif • 1 tabung toner printer HP Laserjet 21A 	Rp 450.000 Rp 75.000 Rp 310.000	Rp 450.000 Rp 75.000 Rp 310.000	
2.	10-12-2009	1 unit Up-Great CPU P3 ke P4 <ul style="list-style-type: none"> • Proc Intel Celeron 3.0 Ghzl GA • Mainboard LGA Biostar, hardisk 80 GB, CDRoom, memory 256 MB • Casing ATX 	Rp2.000.000 Rp2.800.000	Rp2.000.000 Rp2.800.000	CV. Andika Surya Komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> • Upah/Jasa • 1 unit Up-Great CPU P3 ke P4 Dual core • Proc intel Pentium 4 dual core • Mainboard LGA Biostar, hardisk 10 GB, DVDRW, memory 2 GB • Upah/jasa 			
3.	4-10-2009	10 unit komputer pentium IV <ul style="list-style-type: none"> • Proc Intel Pentium 4 socket 478 • Mainboard 478 • PGA Sharedw • Memory DDR1 128-256 MB • Hardisk 20-40 GB- CDRoom • Casing ATX, keyboard PS/2, mouse PS/2 • Monitor CRT 15" Acer, pada mouse 	Rp3.850.000	Rp38.500.000	Riasindo
4.	05-10-2009	1 bh LCD Projector Toshiba XC 2000 2 set infus printer Canon 3 in 1 4 bh cartridge print Canon black 2 bh cartridge print Canon color 2 unit speaker simbasa 2100N	Rp 310.000 Rp 210.000 Rp 265.000 Rp 270.000	Rp15.200.000 Rp 620.000 Rp 840.000 Rp 530.000 Rp 540.000	Riasindo
5.	05-10-2009	2 bh memory DDR 512	Rp 413.000	Rp 930.000	

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pada mouse</p> <p>- Monitor CRT 15"</p> <p>1 unit stabilizer 500 VA</p> <p>3 buah mouse optical + pad mouse</p> <p>2 bh keyboard PS/2</p> <p>2 buah penggantian powersupply + pasang</p> <p>2 buah penggantian hardisk 40 GB + pasang</p> <p>2 buah penggantian memory 256 MB + pasang</p>	<p>Rp 235.000</p> <p>Rp 65.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 175.000</p> <p>Rp 390.000</p> <p>Rp 210.000</p>	<p>Rp 235.000</p> <p>Rp 195.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 350.000</p> <p>Rp 780.000</p> <p>Rp 420.000</p>	
15.	11-10-2009	2 unit AC Sharp 2pk+pipa 10M+breket	Rp 6.250.000	Rp12.500.000	Toko Anois
16.	21-10-2009	<p>69 bh kursi kuliah</p> <p>110 bh kursi Futura</p> <p>56 bh meja komputer +kaca</p> <p>27 buah meja ½ biro + kaca</p>	<p>Rp 245.000</p> <p>Rp 252.000</p> <p>Rp 210.000</p> <p>Rp 240.000</p>	<p>Rp16.905.000</p> <p>Rp27.720.000</p> <p>Rp11.760.000</p> <p>Rp 6.480.000</p>	Faustina Furniture
17.	11-10-2009	3 buah kursi putar	Rp 275.000	Rp 825.000	Tk Idda
18.	10-11-2009	20 bh meja komputer	Rp 170.000	Rp 3.400.000	Budianto
19.	05-10-2009	<p>2 set infus printer Canon 3 in 1</p> <p>4 bh cartridge print Canon black</p> <p>2 bh cartidge print Canon color</p> <p>1 unit LCD Proyektor Toshiba XC2000</p> <p>camera</p> <p>1 unit speaker Simbadda 2100N</p>	<p>Rp 190.000</p> <p>Rp 505.000</p> <p>Rp 265.000</p> <p>Rp15.000.000</p> <p>Rp 270.000</p>	<p>Rp 190.000</p> <p>Rp 505.000</p> <p>Rp 840.000</p> <p>Rp15.000.000</p> <p>Rp 540.000</p>	
20.	26-1-2009	<p>- 1 bh FABX Panasonic 16 extension+ 1 bh pesawat key telp Panasonic</p> <p>- 4 bh pesawat telpon</p> <p>- 1 lusin kabel indoor (8</p>	<p>Rp11.000.000</p> <p>Rp 205.000</p>	<p>Rp11.000.000</p> <p>Rp 820.000</p>	Riasindo

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ttk tlp) - Kotak RJ konektor telp 10 bh kotak roset telp Grounding anti petir - 1 btg besi stick - 1 lusin Kawat grounding - 1 lusin kuku macan 14 ble Tambahan utk ruang KU dan satpam - 1 paket kabel indoor - 2 ttk jasa instl kabel jaringan telp - 2 ttk instl jaringan PABX - 8 btg pipa kabel telp - 1 bh servis telp lama - 5 bh speaker telp external -1 bh kotak/box terminal kabel telp	Rp 470.000 Rp 280.000 Rp 16.000 Rp 750.000 Rp 270.000 Rp 250.000 Rp 160.000 Rp 100.000 Rp 85.000 Rp 9.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000	Rp 470.000 Rp 280.000 Rp 160.000 Rp 750.000 Rp 270.000 Rp 250.000 Rp 160.000 Rp 200.000 Rp 170.000 Rp 72.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000	
21.	15-12-2009	Pemasangan Speedy dan IKR/G	Rp 600.000	Rp 600.000	Kopkar
22.	05-11-2009	24 ttk jasa instl jaringan LAN Labor 2 gulung kabel listrik 14 bh terminal api 4 lubang kuning 4 bh stop kontak	Rp 150.000 Rp 435.000 Rp 14.500 Rp 10.000	Rp 3.600.000 Rp 870.000 Rp 203.500 Rp 40.000	Riasindo
23.	21-12-2009	1 unit stabilizer 1000 VA 1 gulung kabel listrik visicom 2 bh colokan listrik brocco pakai lampu ON/OFF 5 bh service CDRoom Samsung 52X 2 bh service monitor CRT 15" 1 bh mouse optical USB 4 bh colokan listrik kuningan	Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 17.500 Rp 35.000 Rp 165.000 Rp 65.000 Rp 8.000	Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 35.000 Rp 175.000 Rp 330.000 Rp 65.000 Rp 32.000	Riasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 bh mainboard P4 socket 478	Rp 470.000	Rp 470.000	
		1 unit hardisk ATA 40 GB			
		1 bh powersupply ATX	Rp 490.000	Rp 490.000	
		9 bh terminal api kuningan 4 lubang	Rp 185.000	Rp 185.000	
		47 meter kabel LAN balder USA	Rp 16.500	Rp 148.500	
			Rp 6.500	Rp 305.500	
24.	21-12-2009	1 unit komputer intel dual core E2200 (baru) - Proc Intel, DDR2 1GB Elixir - Hardisk 250 GB - CDRW Samsung - Casing ATX, keyboard, mouse optic - Pad mouse Monitor LCD 15.6" GTC 4 unit komputer Intel P4 socket 478 (second) • Proc Intel P4 478 Mainboard, DDR1 256 MB HDD ATA 30 GB, CDRoom, casing ATX Keyboard, mouse, pad mouse Monitor CRT 15" 1 kotak konektor RJ45 (isi 45bh)	Rp 4.780.000	Rp 4.780.000	Riasindo
			Rp 2.550.000	Rp10.200.000	
			Rp 165.000	Rp 165.000	
25.	12-10-2009	1 unit printer IP 1700 1 buah switch printer USB 4 lubang 3 bh kabel USB ukuran 2-3 meter 1 bh cartridge Canon PG40 black	Rp 650.000 Rp 175.000	Rp 650.000 Rp 175.000	Riasindo
			Rp 45.000	Rp 135.000	
			Rp 190.000	Rp 190.000	
26.	12-10-2009	1 unit Printer Canon Pixma 1980	Rp 685.000	Rp 685.000	Riasindo

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 set tinta infus Canon +pasang	Rp 310.000	Rp 310.000	
		5 dus cover (CPU dan monitor)	Rp 15.000	Rp 75.000	
		1 bks klem kabel LAN jaringan	Rp 6.000	Rp 6.000	
		22 unit jasa pemasangan jaringan internet	Rp 100.000	Rp 2.200.000	
		15 meter kabel telp	Rp 38.000	Rp 38.000	
27.	09-10-2009	1 bh auto swich printer 4 port	Rp 320.000	Rp 320.000	
		2 bh kabel swich port pjg 1 M	Rp 50.000	Rp 100.000	
		3 bh kabel swich port pjg 3 M	Rp 80.000	Rp 80.000	
		JUMLAH		Rp224.890.000	

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dana hibah yang telah dipergunakan adalah sejumlah Rp244.890.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp125.060.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dan menurut Surat Keputusan Gubernur Jambi 274/Kep.Gub/DIKNAS/2009 tanggal 15 Mei 2009 seharusnya sisa dana yang tidak dipakai sampai dengan 31 Desember 2009 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan dipergunakan lagi untuk pembelian barang pada Tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
1.	01-08-2010	3 unit Laptop Acer Aspire 4738 G i5 <ul style="list-style-type: none"> • Proc Core i5 480m • Memory 2 GB • HDD 500 GB • Camera DFVRW • Display 14" 	Rp7.600.000	Rp22.800.000	Riasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Home Premium 			
2.	14-01-2010	2 unit AC Gree 1 PK+ selang + breket <ul style="list-style-type: none"> 3 unit AC Panasonic 2 PK + selang + breket 	Rp2.300.000 Rp6.675.000	Rp 4.600.000 Rp 20.025.000	Ratecal Tehnik
3.	02-01-2010	2 unit AC Changhong 2 pk + selang + breket	Rp4.300.000	Rp 8.600.000	Ratecal
4.	26-01-2010	1 unit AC Changhong 2 PK + selang + breket	Rp 4.300.000	Rp15.200.000	Ratecal
5.	18-02-2010	2 unit AC Gree 1½ PK + selang + breket	Rp 3.875.000	Rp 7.750.000	Ratecal
6.	03-03-2010	5 unit AC Gree Excimo 2 PK + selang + breket 1 Unit AC Gree 2 PK + selang + breket	Rp 4.200.000 Rp 3.875.000	Rp 21.000.000 Rp 3.875.000	Ratecal
7.	20-01-2010	Pembayaran Speedy bln Jan 2010	Rp 561.872	Rp 561.872	Telkom
8.	10-10-2009	Pembayaran Speedy bln Feb 2010	Rp 865.500	Rp 865.500	Telkom
9.	15-10-2009	Pembayaran Speedy bln Maret 2010	Rp 828.000	Rp 828.000	Telkom
10.	02-02-2010	2 unit hub swich 24 Port Prolink 3 box kabel LAN UPT 1 kotak Jack RJ 45 2 unit stabilizer 2000 VA	Rp 750.000 Rp 1.300.000 Rp 150.000 Rp 885.000	Rp 1.500.000 Rp 3.900.000 Rp 150.000 Rp 1.770.000	Riasindo
11.	12-10-2010	1 paket pembuatan program system aplikasi akademik PT STIE	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	
12.	25-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
13.	26-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
14.	27-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
15.	28-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
16.	29-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
17.	25-04-2010	Nasi bungkus 30 bks selama 5 hari (150 bungkus)		Rp 1.500.000	
18.	29-04-2010	2 orang transportasi Instruktur Pelatihan	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	
		JUMLAH		Rp125.070.372	

- Bahwa Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan barang-barang yang telah dibeli yaitu sebanyak 11

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) unit AC yang telah dibeli dan dipasang pada Tahun 2008 namun dibuat laporan pertanggungjawabannya seolah-olah 11 (sebelas) unit AC tersebut dibeli dengan dana hibah Tahun 2009 yaitu :

No	Tanggal	SAT	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	2-01-2010	2 bh	AC Chang Hong 2 PK+selang+breket	Rp4.300.000	Rp 8.600.000
2.	26-1-2010	1 bh	AC Chang Hong 2 PK+selang+breket	Rp4.300.000	Rp 4.300.000
3.	18-2-2010	2 bh	AC Gree+selang+breket 1 ½ PK	Rp3.875.000	Rp 7.750.000
4.	3-03-2010	5 bh	AC Gree Excimo+selang+breket 2 PK	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
		1 bh	AC Gree+selang+breket 2PK	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
			JUMLAH		Rp45.525.000

- Bahwa penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009, seharusnya digunakan pada tahun anggaran 2009, akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan dana tersebut walau tahun anggaran telah berakhir, yang seharusnya pada akhir Tahun Anggaran dana hibah yang tidak digunakan seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Rekening Kas Daerah Nomor : 0101431701 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 - Peraturan Gubernur Nomor : 8 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yaitu dalam :
 - Pasal 21 ayat (1) : Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya kepada Gubernur Jambi melalui PPKD dan SKPD/Biro yang bersangkutan ;

- Pasal 21 ayat (2) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa sesuai dengan proposal permohonan bantuan atau

Dokumen lain yang dipersamakan ;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S-4453/PW05/5/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Belanja Hibah APBD Provinsi Jambi yang diberikan kepada STIE IKABAMA Jambi Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa DRS. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN pada 28 September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 29 Simpang Kawat Sipin Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Rektor STIE-ASM IKABAMA Jambi sejak Tahun

2004 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan IKABAMA tanggal 12 Juni 2004 dan tanggal 14 Juni 2004 Nomor : SK.09/Y.IKABAMA JAMBI/2004, SK.03/Y.IKABAMA JAMBI/2004 tentang Berakhirnya Masa Jabatan 5 (lima) Tahun Pertama (2004-2009) pertanggal 31 Desember 2009, kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ikatan Keluarga Bersama Mandiri (IKABAMA) Jambi Nomor : SK.08/Yayasan Ikabama Jambi/2010 tentang Pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM) Jambi tanggal 6 Januari 2010 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/Kep. Gub/DIKNAS/2009 tanggal 15 Mei 2009, STIE IKABAMA Jambi mendapat-kan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi yang dananya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 yaitu pada Pos Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi dengan Nomor Rekening 5.1.4.05.06 ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut mengatur bahwa Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana kerja dan RAB Penggunaan Dana Bantuan ;
 - b. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dalam proposal serta mempedomani dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyusun dan menyampaikan progress report setiap bulan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;

d. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan ;

• Bahwa pada tanggal 28 September 2009 dana hibah tersebut telah dicairkan dan langsung ditransfer ke Rekening BRI Nomor : 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

• Bahwa petunjuk penggunaan dana hibah diatur dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10.JI/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009, yang ditandatangani oleh pihak pertama Drs. A.M Firdaus M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dengan pihak kedua Drs. A. Mawardy Sabran MM selaku Ketua STEI Jambi yang isinya menyatakan bahwa dana hibah yang diterima oleh pihak STIE IKABAMA digunakan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, apabila hingga batas sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dapat dipergunakan dana hibah tersebut maka pihak STIE IKABAMA wajib menyetorkan sisa dana hibah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi ;

• Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi, dalam menggunakan dana hibah tersebut untuk pembelian barang-barang untuk STIE IKABAMA Jambi sebagaimana yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban bantuan dana Hibah STEI Jambi tahun 2009 Nomor : 926/L010.JI/PP/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dengan jumlah Rp349.960.372,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Penggunaan Tahun 2009.

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
----	---------	-----------------------	--------------	-------	-------------

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	20-10-2009	<p>1 unit CPU Intel Pentium 4478 GHz Mainboard VGA AGP 64 MB DDR 512 MB, Hardisk, CDRW, Casing ATX Keyboard, mouse, speaker aktif, pad mouse</p> <p>1 unit CPU Intel Pentium 4 LGA Proc Intel Celeron MB Chipset Intel 945 DDR512 MB, Hardisk, CD Room, casing, keyboard, mouse, pad mouse</p> <p>1 unit printer canon Pixma IP 100</p> <p>1 unit speaker aktif</p> <p>1 tabung toner printer HP Laserjet 21A</p>	Rp2.290.000	Rp2.290.000	Riasindo
			Rp2.735.000	Rp2.735.000	
			Rp 450.000	Rp 450.000	
			Rp 75.000	Rp 75.000	
			Rp 310.000	Rp 310.000	
2.	10-12-2009	<p>1 unit Up-Great CPU P3 ke P4 Proc Intel Celeron 3.0 Ghz GA Mainboard LGA Biostar, hardisk 80 GB, CDRoom, memory 256 MB Casing ATX Upah/ jasa</p> <p>1 unit upgreat CPU P3 ke P4 Dual core Proc intel Pentium 4 dual core Mainboard LGA Biostar, hardisk 10 GB, DVDRW, memory 2 GB Upah/jasa</p>	Rp2.000.000	Rp2.000.000	CV. Andika Surya Kompu-ter
			Rp2.800.000	Rp2.800.000	
3.	4-10-2009	<p>10 unit komputer pentium IV Proc Intel Pentium 4 socket 478 Mainboard 478 PGA Sharedw Memory DDR1 128-256</p>	Rp3.850.000	Rp38.500.000	Riasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MB Hardisk 20-40 GB- CDRoom Casing ATX, keyboard PS/2, mouse PS/2 Monitor CRT 15" Acer, pad mouse			
4.	05-10-2009	1 bh LCD Projector Toshiba XC 2000 2 set infus printer Canon 3 in 1 4 bh cartridge print Canon black 2 bh cartridge print Canon color 2 unit speaker simbasa 2100N	Rp 310.000 Rp 210.000 Rp 265.000 Rp 270.000	Rp15.200.000 Rp 620.000 Rp 840.000 Rp 530.000 Rp 540.000	Riasindo
5.	05-10-2009	2 bh memory DDR 512 Mega Byte	Rp 413.000	Rp 930.000	
6.	12-10-2009	3 unit printer Canon Mp 145 Multi fungsi 3 buah cartridge Canon PG40 black	Rp 940.000 Rp 210.000	Rp 2.820.000 Rp 630.000	Riasindo
7.	24-10-2009	1 unit printer Epson Dot Matrik-LQ 2180 2 buah refill pita Epson LQ-2180	Rp7.800.000 Rp 100.000	Rp 7.800.000 Rp 200.000	Riasindo
8.	10-10-2009	1 unit printer Canon 1255 (scand)	Rp 500.000	Rp 500.000	Riasindo
9.	15-10-2009	1 unit printer Canon multi fungsi MP 258 1 unit printer Canon IP1700 +infus 1 buah cartridge Canon PG40 black 1 unit UPS ICA 1200 VA	Rp 850.000 Rp 610.000 Rp 190.000 Rp1.500.000	Rp 850.000 Rp 610.000 Rp 190.000 Rp1.500.000	Riasindo
10.	10-11-2009	1 unit printer dotmatrik Epson LQ-2180	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	CV. Andika Surya
11.	17-10-2009	1 unit printer HP Laserjet + toner 12A	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	CV. Andika Surya
12.	19-10-2009	1 unit monitor 17" Samsung CRT	Rp 535.000	Rp 535.000	Riasindo
13.	05-10-2009	2 bh memory DDR1 512 Megabyte	Rp 413.000	Rp 930.000	Riasindo
14.	07-10-2009	1 unit komputer Pentium IV - Proc dual core, MB Asus,	Rp 4.820.000	Rp 4.820.000	Riasindo

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DDR2GB - Hardisk 500GB, DVDRW Asus, Casing ATX - Keyboard Logitech, mouse Logitech - Monitor LCD 15" Acer, Pad mouse 1 unit komputer Pentium IV Celeron - Proc Intel celeron maind- board - Memory 128, hardisk, CD Room - Casing ATX - Keyboard, mouse, pad mouse - Monitor CRT 15"	Rp2.395.000	Rp2.395.000	
		1 unit stabilizer 500 VA	Rp 235.000	Rp 235.000	
		3 buah mouse optical + pad mouse	Rp 65.000	Rp 195.000	
		2 bh keyboard PS/2	Rp 50.000	Rp 100.000	
		2 buah penggantian powersupply + pasang	Rp 175.000	Rp 350.000	
		2 buah penggantian hardisk 40 GB + pasang	Rp 390.000	Rp 780.000	
		2 buah pengganti memory 256 MB + pasang	Rp 210.000	Rp 420.000	
15.	11-10-2009	2 unit AC Sharp 2pk+pipa 10M+breket	Rp 6.250.000	Rp12.500.000	Toko Anois
16.	21-10-2009	69 bh kursi kuliah 110 bh kursi Futura 56 bh meja komputer+kaca 27 buah meja ½ biro + kaca	Rp 245.000 Rp 252.000 Rp 210.000 Rp 240.000	Rp16.905.000 Rp27.720.000 Rp11.760.000 Rp 6.480.000	Faustina Furniture
17.	11-10-2009	3 buah kursi putar	Rp 275.000	Rp 825.000	Tk Idda
18.	10-11-2009	20 bh meja komputer	Rp 170.000	Rp 3.400.000	Budianto
19.	05-10-2009	2 set infus printer Canon 3 in 1 4 bh cartridge print Canon black 2 bh cartidge print Canon color 1 unit LCD Proyektor	Rp 190.000 Rp 505.000 Rp 265.000 Rp15.000.000	Rp 190.000 Rp 505.000 Rp 840.000 Rp15.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Toshiba XC2000 camera 1 unit speaker Simbadda 2100N	Rp 270.000	Rp 540.000	
20.	26-1-2009	- 1 bh FABX Panasonic 16 extenion+ 1 bh pesawat key telp Panasonic - 4 bh pesawat telpon - 1 lusin kabel indoor (8 ttk tlp) - Kotak RJ konektor telp 10 bh kotak roset telp Grounding anti petir - 1 btg besi stick - 1 lusin Kawat grounding - 1 lusin kuku macan 14 ble Tambahan utk ruang KU dan satpam - 1 paket kabel indoor - 2 ttk jasa instl kabel jaringan telp - 2 ttk instl jaringan PABX - 8 btg pipa kabel telp - 1 bh servis telp lama - 5 bh speaker telp external - 1 bh kotak / box terminal kabel telp	Rp11.000.000 Rp205.000 Rp470.000 Rp280.000 Rp 16.000 Rp750.000 Rp270.000 Rp250.000 Rp 160.000 Rp 100.000 Rp 85.000 Rp 9.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000	Rp11.000.000 Rp 820.000 Rp 470.000 Rp 280.000 Rp 160.000 Rp750.000 Rp270.000 Rp250.000 Rp 160.000 Rp 200.000 Rp 170.000 Rp 72.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000	Riasindo
21.	15-12-2009	Pemasangan Speedy dan IKR/G	Rp 600.000	Rp 600.000	Kopkar
22.	05-11-2009	24 ttk jasa instl jaringan LAN Labor 2 gulung kabel listrik 14 bh terminal api 4 lubang kuningan 4 bh stop kontak	Rp 150.000 Rp 435.000 Rp 14.500 Rp 10.000	Rp 3.600.000 Rp 870.000 Rp 203.500 Rp 40.000	Riasindo
23.	21-12-2009	1 unit stabilizer 1000 VA 1 gulung kabel listrik visicom 2 bh colokan listrik brocco pakai lampu ON/OFF 5 bh service CDRoom Samsung 52X 2 bh service monitor CRT 15"	Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 17.500 Rp 35.000 Rp 165.000 Rp 65.000	Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 35.000 Rp 175.000 Rp 330.000 Rp 65.000	Riasindo

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 bh mouse optical USB	Rp 8.000	Rp 32.000	
		4 bh colokan listrik kuningan	Rp 470.000	Rp 470.000	
		1 bh mainboard P4 socket 478	Rp 490.000	Rp 490.000	
		1 unit hardisk ATA 40 GB	Rp 185.000	Rp 185.000	
		1 bh powersupply ATX	Rp 16.500	Rp 148.500	
		9 bh terminal api kuningan 4 lubang	Rp 6.500	Rp 305.500	
		47 meter kabel LAN balder USA			
24.	21-12-2009	1 unit komputer intel dual core E2200 (baru) - Proc Intel, DDR2 1GB Elixir - Hardisk 250 GB - CDRW Samsung - Casing ATX, keyboard, mouse optic - Pad mouse Monitor LCD 15.6" GTC	Rp 4.780.000	Rp 4.780.000	Riasindo
		4 unit komputer Intel P4 socket 478 (second) • Proc Intel P4 478 Mainboard, DDR1 256 MB HDD ATA 30 GB, CDRoom, casing ATX Keyboard, mouse, pad mouse Monitor CRT 15"	Rp2.550.000	Rp10.200.000	
		1 kotak konektor RJ45 (isi 45 bh)	Rp 165.000	Rp 165.000	
25.	12-10-2009	1 unit printer IP 1700	Rp 650.000	Rp 650.000	Riasindo
		1 buah switch printer USB 4 lubang	Rp 175.000	Rp 175.000	
		3 bh kabel USB ukuran 2-3 meter	Rp 45.000	Rp 135.000	
		1 bh cartridge Canon PG40 black	Rp 190.000	Rp 190.000	
26.	12-10-2009	1 unit Printer Canon Pixma 1980	Rp 685.000	Rp 685.000	Riasindo
		1 set tinta infus Canon+ pasang	Rp 310.000	Rp 310.000	
		5 dus cover (CPU dan	Rp 15.000	Rp 75.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		monitor)			
		1 bks klem kabel LAN jaringan	Rp 6.000	Rp 6.000	
		22 unit jasa pemasangan jaringan internet	Rp 100.000	Rp2.200.000	
		15 meter kabel telp	Rp 38.000	Rp 38.000	
27.	09-10-2009	1 bh auto swich printer 4 port	Rp 320.000	Rp 320.000	
		2 bh kabel swich port pjg 1 M	Rp 50.000	Rp 100.000	
		3 bh kabel swich port pjg 3 M	Rp 80.000	Rp 80.000	
		JUMLAH		Rp224.890.000	

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dana hibah yang telah dipergunakan adalah sejumlah Rp244.890.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di mana seharusnya menurut Surat Keputusan Gubernur Jambi 274/Kep.Gub/DIKNAS/2009 tanggal 15 Mei 2009 sisa dana yang tidak dipakai sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp125.060.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan dipergunakan lagi untuk pembelian barang pada Tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
1.	01-08-2010	3 unit Laptop Acer Aspire 4738 G i5 <ul style="list-style-type: none"> • Proc Core i5 480m • Memory 2 GB • HDD 500 GB • Camera DFVRW • Display 14" • Windows 7 Home Premium 	Rp7.600.000	Rp22.800.000	Riasindo
2.	14-01-2010	2 unit AC Gree 1 PK+ selang + breket <ul style="list-style-type: none"> • 3 unit AC Panasonic 2 PK + selang + breket 	Rp2.300.000 Rp6.675.000	Rp 4.600.000 Rp20.025.000	Ratecal Tehnik

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	02-01-2010	2 unit AC Changhong 2 pk + selang + breket	Rp4.300.000	Rp8.600.000	Ratecal
4.	26-01-2010	1 unit AC Changhong 2 PK +selang + breket	Rp 4.300.000	Rp15.200.000	Ratecal
5.	18-02-2010	2 unit AC Gree 1 ½ PK + selang + breket	Rp 3.875.000	Rp7.750.000	Ratecal
6.	03-03-2010	5 unit AC Gree Excimo 2 PK + selang + breket 1 Unit AC Gree 2 PK + selang + breket	Rp 4.200.000 Rp 3.875.000	Rp 21.000.000 Rp 3.875.000	Ratecal
7.	20-01-2010	Pembayaran Speedy bln Jan 2010	Rp561.872	Rp 561.872	Telkom
8.	10-10-2009	Pembayaran Speedy bln Feb 2010	Rp 865.500	Rp 865.500	Telkom
9.	15-10-2009	Pembayaran Speedy bln Maret 2010	Rp 828.000	Rp 828.000	Telkom
10.	02-02-2010	2 unit hub swich 24 Port Prolink 3 box kabel LAN UPT 1 kotak Jack RJ 45 2 unit stabilizer 2000 VA	Rp 750.000 Rp 1.300.000 Rp 150.000 Rp 885.000	Rp 1.500.000 Rp 3.900.000 Rp 150.000 Rp 1.770.000	Riasin-do
11.	12-10-2010	1 paket pembuatan program system aplikasi akademik PT STIE	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	
12.	25-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
13.	26-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
14.	27-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
15.	28-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
16.	29-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
17.	25-04-2010	Nasi bungkus 30 bks selama 5 hari (150 bungkus)		Rp 1.500.000	
18.	29-04-2010	2 orang transportasi Instruktur Pelatihan	Rp3.900.000	Rp 3.900.000	
		JUMLAH		Rp224.890.000	

- Bahwa dari laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa membuat laporan yang tidak benar yaitu sebanyak 11 (sebelas) unit AC yang telah dibeli dan dipasang pada tahun 2008 dibuat laporannya seolah-olah 11 (sebelas) unit AC tersebut dibeli dengan dana hibah tahun 2009 yaitu :

No	Tanggal	SAT	Nama Barang	Harga	Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	2-01-2010	2 bh	AC Chang Hong 2 PK+selang +breket	Rp4.300.000	Rp 8.600.000
2.	26-1-2009	1 bh	AC Chang Hong 2 PK+ selang +breket	Rp4.300.000	Rp 4.300.000
3.	18-2-2010	2 bh	AC Gree+selang+breket 1 ½ PK	Rp3.875.000	Rp 7.750.000
4.	3-03-2010	5 bh	AC Gree Excimo+ selang +breket 2 PK	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
		1 bh	AC Gree+selang+breket 2PK	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
			JUMLAH		Rp45.525.000

- Bahwa penggunaan dana Hibah yang diterima oleh STEI Jambi dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun anggaran 2009, seharusnya digunakan pada tahun anggaran 2009, akan tetapi Terdakwa selaku Ketua STEI Jambi yang mempunyai kewenangan untuk dapat mencairkan dana hibah yang disimpan dalam rekening STIE- ASM Jambi pada Bank BRI Cabang Jambi dengan Nomor Rekening : 0020-01-001177-30-7 tetap menggunakan dana tersebut walau tahun anggaran telah berakhir, yang seharusnya pada akhir tahun anggaran 2009 dana hibah yang tidak digunakan seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Rekening Kas Daerah Nomor : 0101431701 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10.JI/PP/ K.U/2009 tanggal 16 September 2009 dan dalam penggunaan dana juga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 8 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku ketua STIE IKABAMA Jambi tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua STIE IKABAMA Jambi telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S-4453/PW05/5/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Belanja Hibah APBD Provinsi Jambi yang Diberikan kepada STIE IKABAMA Jambi Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DRS. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN pada 28 September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 29 Simpang Kawat Sipin Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pegawai negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Rektor STIE-ASM IKABAMA Jambi sejak Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan IKABAMA tanggal 12 Juni 2004 dan tanggal 14 Juni 2004 Nomor : SK.09/Y. IKABAMA JAMBI/ 2004, SK. 03/Y. IKABAMA JAMBI/2004 tentang Berakhirnya Masa Jabatan 5 (lima) Tahun Pertama (2004-2009) pertanggal 31 Desember 2009, kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ikatan Keluarga Bersama Mandiri (IKABAMA) Jambi Nomor : SK.08/ Yayasan Ikabama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi/2010 tentang Pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM) Jambi tanggal 6 Januari 2010 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/ Kep. Gub/DIKNAS/2009 tanggal 15 Mei 2009, STIE-ASM IKABAMA Jambi mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi yang dananya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 yaitu pada Pos Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi dengan Nomor Rekening 5.1.4.05.06 ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut mengatur bahwa Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana kerja dan RAB Penggunaan Dana Bantuan;
 - b. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dalam proposal serta mempedomani dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - c. Menyusun dan menyampaikan progress report setiap bulan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 dana hibah tersebut telah dicairkan dan langsung ditransfer ke Rekening BRI Nomor : 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa petunjuk penggunaan dana hibah diatur dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10.JI/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009 menyatakan bahwa dana hibah yang diterima oleh pihak STIE IKABAMA digunakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran Berjalan, apabila hingga batas sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dapat

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 unit printer canon Pixma IP 100 1 unit speaker aktif 1 tabung toner printer HP Laserjet 21A	Rp 450.000 Rp 75.000 Rp 310.000	Rp 450.000 Rp 75.000 Rp 310.000	
2.	10-12-2009	1 unit Up-great CPU P3 ke P4 Proc Intel Celeron 3.0 Ghzl GA Maindboard LGA Biostar, hardisk 80 GB, CDRoom, memory 256 MB Casing ATX Upah/Jasa 1 unit upgreat CPU P3 ke P4 Dual core Proc intel Pentium 4 dual core Maindboard LGA Biostar, hardisk 10 GB, DVDRW, memory 2 GB Upah/jasa	Rp2.000.000 Rp2.800.000	Rp2.000.000 Rp2.800.000	CV. Andika Surya Komputer
3.	4-10-2009	10 unit komputer pentium IV Proc Intel Pentium 4 socket 478 Mainboard 478 PGA Sharedw Memory DDR1 128-256 MB Hardisk 20-40 GB- CDRoom Casing ATX, keyboard PS/2, mouse PS/2 Monitor CRT 15" Acer, pad mouse	Rp3.850.000	Rp38.500.000	Riasindo
4.	05-10-2009	1 bh LCD Projector Toshiba XC 2000 2 set infus printer Canon	Rp 310.000	Rp15.200.000 Rp 620.000	Riasindo

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3 in 1 4 bh cartridge print Canon black	Rp 210.000	Rp 840.000	
		2 bh cartridge print Canon color	Rp 265.000	Rp 530.000	
		2 unit speaker simbasa 2100N	Rp 270.000	Rp 540.000	
5.	05-10-2009	2 bh memory DDR 512 Mega Byte	Rp 413.000	Rp 930.000	
6.	12-10-2009	3 unit printer Canon Mp 145 Multi fungsi 3 buah cartridge Canon PG40 black	Rp 940.000 Rp 210.000	Rp 2.820.000 Rp 630.000	Riasindo
7.	24-10-2009	1 unit printer Epson Dot Matrik-LQ 2180 2 buah refill pita Epson LQ-2180	Rp7.800.000 Rp 100.000	Rp 7.800.000 Rp 200.000	Riasindo
8.	10-10-2009	1 unit printer Canon 1255 (scand)	Rp 500.000	Rp 500.000	Riasindo
9.	15-10-2009	1 unit printer Canon multi fungsi MP 258 1 unit printer Canon IP1700+infus 1 buah cartridge Canon PG40 black 1 unit UPS ICA 1200 VA	Rp 850.000 Rp 610.000 Rp 190.000 Rp1.500.000	Rp 850.000 Rp 610.000 Rp 190.000 Rp 1.500.000	Riasindo
10.	10-11-2009	1 unit printer Dotmatrik Epson LQ-2180	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	CV. Andika Surya
11.	17-10-2009	1 unit printer HP Laserjet + toner 12A	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	CV. Andika Surya
12.	19-10-2009	1 unit monitor 17" Samsung CRT	Rp 535.000	Rp 535.000	Riasindo
13.	05-10-2009	2 bh memory DDR1 512 Megabyte	Rp 413.000	Rp 930.000	Riasindo
14.	07-10-2009	1 unit komputer Pentium IV - Proc dual core, MB Asus, DDR2GB - Hardisk 500GB, DVDRW Asus, Casing ATX - Keyboard Logitec, mouse Logitec - Monitor LCD 15" Acer, Pad mouse	Rp 4.820.000	Rp 4.820.000	Riasindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 unit komputer Pentium IV Celeron - Proc Intel celeron - maind-board - Memory 128, hardisk, CDRoom - Casing ATX - Keyboard, mouse, pad mouse - Monitor CRT 15"	Rp2.395.000	Rp2.395.000	
		1 unit stabilizer 500 VA	Rp 235.000	Rp 235.000	
		3 buah mouse optical + pad mouse	Rp 65.000	Rp 195.000	
		2 bh keyboard PS/2	Rp 50.000	Rp 100.000	
		2 buah penggantian powersupply + pasang	Rp 175.000	Rp 350.000	
		2 buah penggantian hardisk 40 GB + pasang	Rp 390.000	Rp 780.000	
		2 buah pengganti memory 256 MB + pasang	Rp 210.000	Rp 420.000	
15.	11-10-2009	2 unit AC Sharp 2pk+pipa 10M+breket	Rp 6.250.000	Rp12.500.000	Toko Anois
16.	21-10-2009	69 bh kursi kuliah 110 bh kursi Futura 56 bh meja komputer+kaca 27 buah meja ½ biro + kaca	Rp 245.000 Rp 252.000 Rp 210.000 Rp 240.000	Rp16.905.000 Rp27.720.000 Rp11.760.000 Rp 6.480.000	Faustina Furniture
17.	11-10-2009	3 buah kursi putar	Rp 275.000	Rp 825.000	Tk Idda
18.	10-11-2009	20 bh meja komputer	Rp 170.000	Rp 3.400.000	Budianto
19.	05-10-2009	2 set infus printer Canon 3 in 1 4 bh cartridge print Canon black 2 bh cartidge print Canon color 1 unit LCD Proyektor Toshiba XC2000 camera 1 unit speaker Simbadda 2100N	Rp 190.000 Rp 505.000 Rp 265.000 Rp15.000.000 Rp 270.000	Rp 190.000 Rp 505.000 Rp 840.000 Rp15.000.000 Rp 540.000	

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	26-11-2009	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh FABX Panasonic 16 extension+ 1 bh pesawat key telp Panasonic - 4 bh pesawat telpon - 1 lusin kabel indoor (8 ttk tlp) - Kotak RJ konektor telp 10 bh kotak roset telp Grounding anti petir - 1 btg besi stick - 1 lusin Kawat grounding - 1 lusin kuku macan 14 ble Tambahan utk ruang KU dan satpam - 1 paket kabel indoor - 2 ttk jasa instl kabel jaringan telp - 2 ttk instl jaringan PABX - 8 btg pipa kabel telp - 1 bh servis telp lama - 5 bh speaker telp external - 1 bh kotak/box terminal kabel telp 	<ul style="list-style-type: none"> Rp11.000.000 Rp205.000 Rp470.000 Rp280.000 Rp 16.000 Rp750.000 Rp270.000 Rp250.000 Rp 160.000 Rp 100.000 Rp 85.000 Rp 9.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp11.000.000 Rp 820.000 Rp 470.000 Rp 280.000 Rp 160.000 Rp750.000 Rp270.000 Rp250.000 Rp 160.000 Rp 200.000 Rp 170.000 Rp 72.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000 	Riasindo
21.	15-12-2009	Pemasangan Speedy dan IKR/G	Rp 600.000	Rp 600.000	Kopkar
22.	05-11-2009	<ul style="list-style-type: none"> 24 ttk jasa instl jaringan LAN Labor 2 gulung kabel listrik 14 bh terminal api 4 lubang kuningan 4 bh stop kontak 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 150.000 Rp 435.000 Rp 14.500 Rp 10.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 3.600.000 Rp 870.000 Rp 203.500 Rp 40.000 	Riasindo
23.	21-12-2009	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit stabilizer 1000 VA 1 gulung kabel listrik visicom 2 bh colokan listrik brocco pakai lampu ON/OFF 5 bh service CDRoom 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 17.500 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 35.000 	Riasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3 bh kabel USB ukuran 2-3 meter	Rp 45.000	Rp 135.000	
		1 bh cartridge Canon PG40 black	Rp 190.000	Rp 190.000	
26.	12-10-2009	1 unit Printer Canon Pixma 1980	Rp 685.000	Rp 685.000	Riasin-do
		1 set tinta infus Canon +pasang	Rp 310.000	Rp 310.000	
		5 dus cover (CPU dan monitor)	Rp 15.000	Rp 75.000	
		1 bks klem kabel LAN jaringan	Rp 6.000	Rp 6.000	
		22 unit jasa pemasangan jaringan internet	Rp 100.000	Rp2.200.000	
		15 meter kabel telp	Rp 38.000	Rp 38.000	
27.	09-10-2009	1 bh auto swich printer 4 port	Rp 320.000	Rp 320.000	
		2 bh kabel swich port pjg 1 M	Rp 50.000	Rp 100.000	
		3 bh kabel swich port pjg 3 M	Rp 80.000	Rp 80.000	
		JUMLAH		Rp224.890.000	

Penggunaan Tahun 2010.

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
1.	01-08-2010	3 unit Laptop Acer Aspire 4738 G i5 <ul style="list-style-type: none"> • Proc Core i5 480m • Memory 2 GB • HDD 500 GB • Camera DFVRW • Display 14" • Windows 7 Home Premium 	Rp7.600.000	Rp22.800.000	Riasindo
2.	14-01-2010	2 unit AC Gree 1 PK+ selang + breket <ul style="list-style-type: none"> • 3 unit AC Panasonic 2 PK + selang + breket 	Rp2.300.000 Rp6.675.000	Rp 4.600.000 Rp20.025.000	Ratecal Tehnik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	02-01-2010	2 unit AC Changhong 2 pk + selang + breket	Rp4.300.000	Rp8.600.000	Ratecal
4.	26-01-2010	1 unit AC Changhong 2 PK +selang + breket	Rp 4.300.000	Rp15.200.000	Ratecal
5.	18-02-2010	2 unit AC Gree 1 ½ PK + selang + breket	Rp 3.875.000	Rp7.750.000	Ratecal
6.	03-03-2010	5 unit AC Gree Excimo 2 PK + selang + breket 1 Unit AC Gree 2 PK + selang + breket	Rp 4.200.000 Rp 3.875.000	Rp 21.000.000 Rp 3.875.000	Ratecal
7.	20-01-2010	Pembayaran Speedy bln Jan 2010	Rp561.872	Rp 561.872	Telkom
8.	10-10-2009	Pembayaran Speedy bln Feb 2010	Rp 865.500	Rp 865.500	Telkom
9.	15-10-2009	Pembayaran Speedy bln Maret 2010	Rp 828.000	Rp 828.000	Telkom
10.	02-02-2010	2 unit hub swich 24 Port Prolink 3 box kabel LAN UPT 1 kotak Jack RJ 45 2 unit stabilizer 2000 VA	Rp 750.000 Rp 1.300.000 Rp 150.000 Rp 885.000	Rp 1.500.000 Rp 3.900.000 Rp 150.000 Rp 1.770.000	Riasindo
11.	12-10-2010	1 paket pembuatan program system aplikasi akademik PT STIE	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	
12.	25-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
13.	26-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
14.	27-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
15.	28-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
16.	29-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
17.	25-04-2010	Nasi bungkus 30 bks selama 5 hari (150 bungkus)		Rp 1.500.000	
18.	29-04-2010	2 orang transportasi Instruktur Pelatihan	Rp3.900.000	Rp 3.900.000	
		JUMLAH		Rp224.890.000	

- Bahwa dari laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa sengaja membuat laporan yang tidak benar yaitu sebanyak 11 (sebelas) unit AC yang telah dibeli dan dipasang pada Tahun 2008 dibuat laporannya seolah-olah 11 (sebelas) unit AC tersebut dibeli dengan dana hibah Tahun 2009 yaitu :

No	Tanggal	SAT	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	2-01-2010	2 bh	AC Chang Hong 2 PK+selang +breket	Rp4.300.000	Rp 8.600.000

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	26-1-2010	1 bh	AC Chang Hong 2 PK+selang +breket	Rp4.300.000	Rp 4.300.000
3.	18-2-2010	2 bh	AC Gree+selang+breket 1 ½ PK	Rp3.875.000	Rp 7.750.000
4.	3-03-2010	5 bh	AC Gree Excimo+selang+breket 2 PK	Rp 4.200.000	Rp21.000.000
		1 bh	AC Gree+selang+breket 2PK	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
			JUMLAH		Rp45.525.000

Dan uang sejumlah Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian AC telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DRS. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN pada bulan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 29 Simpang Kawat Sipin Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Rektor STIE-ASM IKABAMA Jambi sejak Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan IKABAMA tanggal 12 Juni 2004 dan tanggal 14 Juni 2004 Nomor : SK.09/Y. IKABAMA JAMBI/ 2004, SK. 03/Y. IKABAMA JAMBI/2004 tentang Berakhirnya Masa Jabatan 5 (lima) Tahun Pertama (2004-2009) pertanggal 31 Desember 2009, kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ikatan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Mandiri (IKABAMA) Jambi Nomor : SK.08/ Yayasan Ikabama Jambi/2010 tentang Pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM) Jambi tanggal 6 Januari 2010 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/ Kep. Gub/DIKNAS/2009 tanggal 15 Mei 2009, STIE-ASM IKABAMA Jambi mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi yang dananya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 yaitu pada Pos Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi dengan Nomor Rekening 5.1.4.05.06 ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut mengatur bahwa Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana kerja dan RAB Penggunaan Dana Bantuan ;
 - b. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dalam proposal serta mempedomani dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - c. Menyusun dan menyampaikan progress report setiap bulan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 dana hibah tersebut telah dicairkan dan langsung ditransfer ke rekening BRI Nomor : 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa petunjuk penggunaan dana hibah diatur dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10.JI/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009 menyatakan bahwa dana hibah yang diterima oleh pihak STIE

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKABAMA Jambi digunakan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, apabila hingga batas sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dapat dipergunakan dana hibah tersebut maka pihak STIE IKABAMA Jambi wajib menyetorkan sisa dana hibah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi ;

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dana hibah tersebut dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaannya sebagai berikut :

Penggunaan Tahun 2009.

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
1.	20-10-2009	1 unit CPU Intel Pentium 4478 GHz Mainboard VGA AGP 64 MB DDR 512 MB, Hardisk, CDRW, Casing ATX Keyboard, mouse, speaker aktif, pad mouse	Rp2.290.000	Rp2.290.000	Riasindo
		1 unit CPU Intel Pentium 4 LGA Proc Intel Celeron MB Chipset Intel 945 DDR512 MB, Hardisk, CD Room, casing, keyboard, mouse, pad mouse	Rp2.735.000	Rp2.735.000	
		1 unit printer canon Pixa IP 100	Rp 450.000	Rp 450.000	
		1 unit speaker aktif	Rp 75.000	Rp 75.000	
		1 tabung toner printer HP Laserjet 21A	Rp 310.000	Rp 310.000	
2.	10-12-2009	1 unit Up-great CPU P3 ke P4 Proc Intel Celeron 3.0 Ghzl GA Mainboard LGA Biostar, hardisk 80 GB,CDRoom, memory	Rp2.000.000	Rp2.000.000	CV. Andika Surya Komputer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		256 MB Casing ATX Upah/Jasa 1 unit up great CPU P3 ke P4 Dual core Proc intel Pentium 4 dual core Maindboard LGA Biostar, hardisk 10 GB, DVDRW, memory 2 GB Upah/Jasa	Rp2.800.000	Rp2.800.000	
3.	4-10-2009	10 unit komputer pentium IV Proc Intel Pentium 4 socket 478 Mainboard 478 PGA Sharedw Memory DDR1 128-256 MB Hardisk 20-40 GB- CDRoom Casing ATX, keyboard PS/2, mouse PS/2 Monitor CRT 15" Acer, pad mouse	Rp3.850.000	Rp38.500.000	Riasindo
4.	05-10-2009	1 bh LCD Projector Toshiba XC 2000 2 set infus printer Canon 3 in 1 4 bh cartridge print Canon black 2 bh cartridge print Canon color 2 unit speaker simbasa 2100N	Rp 310.000 Rp 210.000 Rp 265.000 Rp 270.000	Rp15.200.000 Rp 620.000 Rp 840.000 Rp 530.000 Rp 540.000	Riasindo
5.	05-10-2009	2 bh memory DDR 512 Mega Byte	Rp 413.000	Rp 930.000	
6.	12-10-2009	3 unit printer Canon Mp 145 Multi fungsi 3 buah cartridge Canon PG40 black	Rp 940.000 Rp 210.000	Rp 2.820.000 Rp 630.000	Riasindo
7.	24-10-2009	1 unit printer Epson Dot	Rp7.800.000	Rp 7.800.000	Riasindo

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2 bh keyboard PS/2	Rp 50.000	Rp 100.000	
		2 buah penggantian powersupply + pasang	Rp 175.000	Rp 350.000	
		2 buah penggantian hardisk 40 GB + pasang	Rp 390.000	Rp 780.000	
		2 buah pengganti memory 256 MB + pasang	Rp 210.000	Rp 420.000	
15.	11-10-2009	2 unit AC Sharp 2pk+pipa 10M+breket	Rp 6.250.000	Rp12.500.000	Toko Anois
16.	21-10-2009	69 bh kursi kuliah 110 bh kursi Futura	Rp 245.000 Rp 252.000	Rp16.905.000 Rp27.720.000	Faustina Furniture
		56 bh meja komputer+ kaca	Rp 210.000	Rp11.760.000	
		27 buah meja ½ biro + kaca	Rp 240.000	Rp 6.480.000	
17.	11-10-2009	3 buah kursi putar	Rp 275.000	Rp 825.000	Tk Idda
18.	10-11-2009	20 bh meja komputer	Rp 170.000	Rp 3.400.000	Budianto
19.	05-10-2009	2 set infus printer Canon 3 in 1	Rp 190.000	Rp 190.000	
		4 bh cartridge print Canon black	Rp 505.000	Rp 505.000	
		2 bh cartidge print Canon color	Rp 265.000	Rp 840.000	
		1 unit LCD Proyektor Toshiba XC2000 camera	Rp15.000.000	Rp15.000.000	
		1 unit speaker Simbadda 2100N	Rp 270.000	Rp 540.000	
20.	26-11-2009	- 1 bh FABX Panasonic 16 extenion+ 1 bh pesawat key telp Panasonic - 4 bh pesawat telpon - 1 lusin kabel indoor (8 ttk tlp) - Kotak RJ konektor telp 10 bh kotak roset telp Grounding anti petir - 1 btg besi stick - 1 lusin Kawat grounding - 1 lusin kuku macan 14 ble Tambahan utk ruang KU	Rp11.000.000 Rp205.000 Rp470.000 Rp280.000 Rp 16.000 Rp750.000 Rp270.000 Rp250.000	Rp11.000.000 Rp 820.000 Rp 470.000 Rp 280.000 Rp 160.000 Rp750.000 Rp270.000 Rp250.000	Riasindo

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan satpam - 1 paket kabel indoor - 2 ttk jasa instl kabel jaringan telp - 2 ttk instl jaringan PABX - 8 btg pipa kabel telp - 1 bh servis telp lama - 5 bh speaker telp external - 1 bh kotak/box terminal kabel telp	Rp 160.000 Rp 100.000 Rp 85.000 Rp 9.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000	Rp 160.000 Rp 200.000 Rp 170.000 Rp 72.000 Rp 75.000 Rp 65.000 Rp 90.000	
21.	15-12-2009	Pemasangan Speedy dan IKR/G	Rp 600.000	Rp 600.000	Kopkar
22.	05-11-2009	24 ttk jasa instl jaringan LAN Labor 2 gulung kabel listrik 14 bh terminal api 4 lubang kuningan 4 bh stop kontak	Rp 150.000 Rp 435.000 Rp 14.500 Rp 10.000	Rp 3.600.000 Rp 870.000 Rp 203.500 Rp 40.000	Riasindo
23.	21-12-2009	1 unit stabilizer 1000 VA 1 gulung kabel listrik visicom 2 bh colokan listrik brocco pakai lampu ON/OFF 5 bh service CDRoom Samsung 52X 2 bh service monitor CRT 15" 1 bh mouse optical USB 4 bh colokan listrik kuningan 1 bh mainboard P4 socket 478 1 unit hardisk ATA 40 GB 1 bh powersupply ATX 9 bh terminal api kuningan 4 lubang 47 meter kabel LAN balder USA	Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 17.500 Rp 35.000 Rp 165.000 Rp 65.000 Rp 8.000 Rp 470.000 Rp 490.000 Rp 185.000 Rp 16.500 Rp 6.500	Rp 320.000 Rp 375.000 Rp 35.000 Rp 175.000 Rp 330.000 Rp 65.000 Rp 32.000 Rp 470.000 Rp 490.000 Rp 185.000 Rp 148.500 Rp 305.500	Riasindo
24.	21-12-2009	1 unit komputer intel dual	Rp 4.780.000	Rp 4.780.000	Riasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>core E2200 (baru)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proc Intel, DDR2 1GB Elixir - Hardisk 250 GB - CDRW Samsung - Casing ATX, keyboard, mouse optic - Pad mouse Monitor LCD 15.6" GTC <p>4 unit komputer Intel P4 socket 478 (second)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proc Intel P4 478 <p>Mainboard, DDR1 256 MB</p> <p>HDD ATA 30 GB, CDRoom, casing ATX</p> <p>Keyboard, mouse, pad mouse</p> <p>Monitor CRT 15"</p> <p>1 kotak konektor RJ45 (isi 45 bh)</p>	Rp2.550.000	Rp10.200.000	
		<p>Rp 165.000</p> <p>Rp 165.000</p>			
25.	12-10-2009	<p>1 unit printer IP 1700</p> <p>1 buah switch printer USB</p> <p>4 lubang</p> <p>3 bh kabel USB ukuran 2-3 meter</p> <p>1 bh cartridge Canon PG40 black</p>	<p>Rp 650.000</p> <p>Rp 175.000</p> <p>Rp 45.000</p> <p>Rp 190.000</p>	<p>Rp 650.000</p> <p>Rp 175.000</p> <p>Rp 135.000</p> <p>Rp 190.000</p>	Riasin-do
26.	12-10-2009	<p>1 unit Printer Canon Pixma 1980</p> <p>1 set tinta infus Canon +pasang</p> <p>5 dus cover (CPU dan monitor)</p> <p>1 bks klem kabel LAN jaringan</p> <p>22 unit jasa pemasangan jaringan internet</p> <p>15 meter kabel telp</p>	<p>Rp 685.000</p> <p>Rp 310.000</p> <p>Rp 15.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 38.000</p>	<p>Rp 685.000</p> <p>Rp 310.000</p> <p>Rp 75.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp2.200.000</p> <p>Rp 38.000</p>	Riasin-do
27.	09-10-2009	<p>1 bh auto swich printer 4</p>	<p>Rp 320.000</p>	<p>Rp 320.000</p>	

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	port 2 bh kabel swich port pjg 1 M	Rp 50.000	Rp 100.000	
	3 bh kabel swich port pjg 3 M	Rp 80.000	Rp 80.000	
	JUMLAH		Rp224.890.000	

Penggunaan Tahun 2010.

No	Tanggal	Jenis barang dan merk	Harga satuan	Harga	Tempat beli
1.	01-08-2010	3 unit Laptop Acer Aspire 4738 G i5 <ul style="list-style-type: none"> • Proc Core i5 480m • Memory 2 GB • HDD 500 GB • Camera DFVRW • Display 14" • Windows 7 Home Premium 	Rp7.600.000	Rp22.800.000	Riasindo
2.	14-01-2010	2 unit AC Gree 1 PK+ selang + breket <ul style="list-style-type: none"> • 3 unit AC Panasonic 2 PK + selang + breket 	Rp2.300.000 Rp6.675.000	Rp 4.600.000 Rp20.025.000	Ratecal Tehnik
3.	02-01-2010	2 unit AC Changhong 2 pk + selang + breket	Rp4.300.000	Rp8.600.000	Ratecal
4.	26-01-2010	1 unit AC Changhong 2 PK +selang + breket	Rp 4.300.000	Rp15.200.000	Ratecal
5.	18-02-2010	2 unit AC Gree 1 ½ PK + selang + breket	Rp 3.875.000	Rp7.750.000	Ratecal
6.	03-03-2010	5 unit AC Gree Excimo 2 PK + selang + breket 1 Unit AC Gree 2 PK + selang + breket	Rp 4.200.000 Rp 3.875.000	Rp 21.000.000 Rp 3.875.000	Ratecal
7.	20-01-2010	Pembayaran Speedy bln Jan 2010	Rp 561.872	Rp 561.872	Telkom
8.	10-10-2009	Pembayaran Speedy bln Feb 2010	Rp 865.500	Rp 865.500	Telkom
9.	15-10-2009	Pembayaran Speedy bln Maret 2010	Rp 828.000	Rp 828.000	Telkom
10.	02-02-2010	2 unit hub swich 24 Port Prolink 3 box kabel LAN UPT 1 kotak Jack RJ 45	Rp 750.000 Rp 1.300.000	Rp 1.500.000 Rp 3.900.000	Riasindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2 unit stabilizer 2000 VA	Rp 150.000 Rp 885.000	Rp 150.000 Rp 1.770.000	
11.	12-10-2010	1 paket pembuatan program system aplikasi akademik PT STIE	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	
12.	25-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
13.	26-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
14.	27-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
15.	28-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
16.	29-04-2010	30 ktk (kue + minum)	Rp 150.000	Rp 150.000	
17.	25-04-2010	Nasi bungkus 30 bks selama 5 hari (150 bungkus)		Rp 1.500.000	
18.	29-04-2010	2 orang transportasi Instruktur Pelatihan	Rp3.900.000	Rp 3.900.000	
		JUMLAH		Rp224.890.000	

- Bahwa dari laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa sengaja membuat laporan yang tidak benar yaitu sebanyak 11 (sebelas) unit AC yang telah dibeli dan dipasang pada Tahun 2008 dibuat laporannya seolah-olah 11 (sebelas) unit AC tersebut dibeli dengan dana hibah Tahun 2009 yaitu :

No	Tanggal	SAT	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	2-01-2010	2 bh	AC Chang Hong 2 PK+ selang+ breket	Rp4.300.000	Rp 8.600.000
2.	26-1-2009	1 bh	AC Chang Hong 2 PK+selang+ breket	Rp4.300.000	Rp 4.300.000
3.	18-2-2010	2 bh	AC Gree+selang+breket 1 ½ PK	Rp3.875.000	Rp 7.750.000
4.	3-03-2010	5 bh	AC Gree Excimo+selang+breket 2 PK	Rp 4.200.000	Rp21.000.000
		1 bh	AC Gree+selang+breket 2PK	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000
			JUMLAH		Rp45.525.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 02 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa DRS. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;

3. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan penyeteroran yang telah dilakukan Terdakwa ke Kas Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti penyeteroran yang telah dijadikan barang bukti ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi Nomor : 103/LO.10.JI/PP-K.U/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Laporan ke II (dua) pertanggungjawaban bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dari Bapak Gubernur Jambi kepada PTS STIE Ikabama Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan STIE tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10/J1/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009 ;
- 19 (sembilan belas) lembar Revisi Proposal Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jambi pembelian peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Tinggi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi tanggal 14 Juni 2009 yang ditandatangani Rektor/
Ketua STIE Jambi Drs. Mawardi Sabran, MM. ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah STIE Jambi yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 926/L010.J1/PP/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah STIE Jambi Tahun 2009 ;
 - b. 1 (satu) lembar sampul bertulis Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jambi ;
 - c. 3 (tiga) lembar kata Pengantar ;
 - d. 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Rincian Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemprov. Jambi tahun 2009 ;
 - e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran jasa telekomunikasi bulan Februari 2010 sebesar Rp865.000,00 ;
 - f. 1 (satu) lembar bukti pembayaran jasa telekomunikasi bulan Januari 2010 sebesar Rp561.872,00 ;
 - g. 1 (satu) lembar bukti pembayaran jasa telekomunikasi bulan Maret 2010 sebesar Rp828.000,00 ;
 - h. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 12 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp3.450.000,00 ;
 - i. 1 (satu) lembar faktur nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp500.000,00 ;

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



- j. 2 (dua) lembar nota nomor kosong tanggal 26 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp15.092.000,00 ;
- k. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 20 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp6.055.000,00 ;
- l. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 09 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp410.000,00 ;
- m. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 07 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp9.295.000,00 ;
- n. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 24 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp8.000.000,00 ;
- o. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 19 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp535.000,00 ;
- p. 1 (satu) lembar faktur nomor kosong tanggal 21 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Faustina Furniture jumlah pembelian Rp62.865.000,00 ;
- q. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 05 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp17.730.000,00 ;
- r. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 05 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp 830.000,00 ;
- s. 1 (satu) lembar faktur nomor : 16/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp15.145.000,00 ;
- t. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 17/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp15.145.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 18/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp3.314.000,00 ;
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 15 Desember 2009 bukti pembayaran pemasangan Speedy dan IKR/6 kabel kepada Kopkartel jumlah Rp600.000,00 ;
- w. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 12 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp1.150.000,00 ;
- x. 1 (satu) lembar Nota No. AE 00902 tanggal 9 Desember 2009 bukti pembayaran kepada ANOI'S ELECTRONIC'S jumlah pembelian Rp14.625.000,00 ;
- y. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 01 Agustus 2010 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp22.800.000,00 ;
- z. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 04 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp38.500.000,00 ;
- aa.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp 7.500.000,00 ;
- bb.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 14 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp24.625.000,00 ;
- cc. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 11 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Toko IDDA jumlah pembelian Rp825.000,00 ;
- dd.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 17 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp1.600.000,00 ;
- ee.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 25 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 26 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;

gg.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 27 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;

hh.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 28 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;

ii.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 29 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;

jj.1 (satu) lembar bukti pembayaran transportasi Instruktur Pelatihan kegiatan pelatihan penggunaan program aplikasi akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp3.900.000,00 ;

kk. 1 (satu) lembar bukti pembayaran transportasi Panitia Pelatihan kegiatan pelatihan penggunaan program aplikasi akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp5.720.000,00 ;

ll.1 (satu) lembar bukti pembayaran transportasi Peserta Pelatihan kegiatan pelatihan penggunaan program aplikasi akademik tanggal

29 April 2010 jumlah pembayaran Rp8.125.000,00 ;

mm. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 2 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp 8.600.000,00 ;

nn.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 05 November 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp4.713.000,00 ;

oo.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 26 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp4.300.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 18 Februari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp7.750.000,00 ;
- qq. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 3 Maret 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp24.875.000,00 ;
- rr. 1 (satu) lembar nota kosong tanggal 02 Februari 2010 bukti pembayaran kepada Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp24.875.000,00 ;
- ss. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 10 Desember 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp4.800.000,00 ;
- tt. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 10 November 2009 bukti pembayaran kepada Budiarto jumlah pembelian Rp3.400.000,00 ;
- uu. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada SAIPUL BAHRI, S. Kom jumlah pembelian Rp2.550.000,00 ;
- vv. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 25 April 2009 bukti pembayaran kepada Ibu MUSRIAH jumlah pembelian Rp1.500.000,00 ;
- ww. 5 (lima) lembar Absensi Instruktur Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- xx. 5 (lima) lembar Absensi Panitia Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- yy. 5 (lima) lembar Absensi Peserta Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- zz. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan Lampirannya Nomor : 38/L110.J1.4/KL/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Operator Penggunaan Sistem Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi (SA2PT) pada STIE Jambi ditandatangani oleh Rektor (Ketua) STIE Jambi Drs. A.Mawardy S, MM. ;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa. 12 (dua) belas lembar petunjuk menggunakan Sistem Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi (SA2PT) ;
- bbb. 17 (tujuh belas) lembar Revisi Proposal Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jambi Pembelian Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di STIE Jambi tahun 2009 ;
- ccc. 1 (satu) lembar Rekening Koran STIE-ASM Jambi Jalan HOS Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Telanaipura pada tanggal 29 September 2009 ;
- ddd. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/Kep.Gub/DKNAS/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dan Lampirannya tertanggal 15 Mei 2009 ;
- eee. 5 (lima) lembar temple foto ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 446/SPM-LS/BTL-BH/KA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 uang sejumlah Rp350.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 417/SP2D-LS/BK/BUD/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Jambi No. Rek. 0101431701 nomor kosong uang sebesar Rp45.526.100,00 rincian obyek : Pengembalian sisa dana hibah Pemprov. Jambi tahun 2009 ;
 - 1 (satu) lembar bukti aplikasi kiriman uang yang diterbitkan Bank Jambi Kantor Cabang Utama tanggal 28 September 2009 jumlah kiriman Rp349.950.000,00 stempel Bank Jambi tertanggal 28 September 2009 ;
 - 14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 tanggal 7 September 2009.
 - 18 (delapan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru Jambi Periode tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;

- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Periode tanggal 02 November 2009 sampai dengan tanggal 31 November 2009 ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
- 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 ;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.08/PID.B/TPK/2012/PN.JBI. tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. A. Mawardy Sabran, MM bin Sabran tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Drs. A. Mawardy Sabran, MM. bin Sabran tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan untuk membebaskan Drs. A. Mawardi Sabran, MM. bin Sabran tersebut dari dalam tahanan, segera setelah putusan ini selesai diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi Nomor : 103/LO.10.JI/PP-K.U/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Laporan ke II (dua) pertanggungjawaban bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dari Bapak Gubernur Jambi kepada PTS STIE Ikabama Jambi ;
 - 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan STIE tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10/J1/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009 ;
 - 19 (sembilan belas) lembar Revisi Proposal Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jambi pembelian peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Tinggi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi tanggal 14 Juni 2009 yang ditandatangani Rektor/Ketua STIE Jambi Drs. Mawardi Sabran, MM. ;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah STIE Jambi yang berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 926/L010.J1/PP/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah STIE Jambi Tahun 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar sampul bertulis Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jambi ;
- c. 3 (tiga) lembar kata Pengantar ;
- d. 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Rincian Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemprov. Jambi tahun 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi bulan Februari 2010 sebesar Rp865.000,00 ;
- f. 1 (satu) lembar bukti pembayaran jasa telekomunikasi bulan Januari 2010 sebesar Rp561.872,00 ;
- g. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi bulan Maret 2010 sebesar Rp828.000,00 ;
- h. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 12 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp3.450.000,00 ;
- i. 1 (satu) lembar Faktur nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp500.000,00 ;
- j. 2 (dua) lembar nota nomor kosong tanggal 26 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp15.092.000,00 ;
- k. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 20 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp6.055.000,00 ;
- l. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 09 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp410.000,00 ;
- m. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 07 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp 9.295.000,00

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 24 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp8.000.000,00 ;
- o. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 19 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp535.000,00 ;
- p. 1 (satu) lembar Faktur nomor kosong tanggal 21 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Faustina Furniture jumlah pembelian Rp62.865.000,00 ;
- q. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 05 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp17.730.000,00 ;
- r. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 05 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp830.000,00 ;
- s. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 16/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp15.145.000,00 ;
- t. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 17/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp15.145.000,00 ;
- u. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 18/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp3.314.000,00 ;
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 15 Desember 2009 bukti pembayaran pemasangan Speedy dan IKR/6 kabel kepada Kopkartel jumlah Rp600.000,00 ;
- w. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 12 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp1.150.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar Nota No. AE 00902 tanggal 9 Desember 2009 bukti pembayaran kepada ANOI'S ELECTRONIC'S jumlah pembelian Rp14.625.000,00 ;
- y. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 01 Agustus 2010 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp22.800.000,00 ;
- z. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 04 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp38.500.000,00 ;
- aa.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp7.500.000,00 ;
- bb.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 14 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp24.625.000,00;
- cc. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 11 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Toko IDDA jumlah pembelian Rp 825.000,00 ;
- dd.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 17 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp1.600.000,00 ;
- ee.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 25 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- ff. 1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 26 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- gg.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 27 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- hh.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 28 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp 150.000,00 ;

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 29 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- jj. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Transportasi Instruktur Pelatihan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Program Aplikasi Akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp3.900.000,00 ;
- kk. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Transportasi Panitia Pelatihan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Program Aplikasi Akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp5.720.000,00 ;
- ll. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Transportasi Peserta Pelatihan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Program Aplikasi Akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp8.125.000,00 ;
- mm. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 2 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp8.600.000,00 ;
- nn. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 05 November 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp4.713.000,00 ;
- oo. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 26 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp4.300.000,00 ;
- pp. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 18 Februari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp7.750.000,00 ;
- qq. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 3 Maret 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp24.875.000,00 ;
- rr. 1 (satu) lembar Nota kosong tanggal 02 Februari 2010 bukti pembayaran kepada Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp24.875.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 10 Desember 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp4.800.000,00 ;
- tt. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 10 November 2009 bukti pembayaran kepada Budiarto jumlah pembelian Rp3.400.000,00 ;
- uu. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada SAIPUL BAHRI, S. Kom jumlah pembelian Rp2.550.000,00 ;
- vv. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 25 April 2009 bukti pembayaran kepada Ibu MUSRIAH jumlah pembelian Rp1.500.000,00 ;
- ww. 5 (lima) lembar Absensi Instruktur Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- xx. 5 (lima) lembar Absensi Panitia Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- yy. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan Lampirannya Nomor : 38/L110.J1.4/KL/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Operator Penggunaan Sistem Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi (SA2PT) pada STIE Jambi ditandatangani oleh Rektor (Ketua) STIE Jambi Drs. A.Mawardy S, MM. ;
- zz. 12 (dua belas) lembar petunjuk menggunakan Sistem Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi (SA2PT);
- aaa. 17 (tujuh belas) lembar Revisi Proposal Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jambi Pembelian Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di STIE Jambi tahun 2009 ;
- bbb. 1 (satu) lembar Rekening Koran STIE-ASM Jambi Jalan HOS Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Telanaipura pada tanggal 29 September 2009 ;
- ccc. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.Gub/DKNAS/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Penerima Bantuan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2009 dan Lampirannya tertanggal 15 Mei 2009 ;

ddd. 5 (lima) lembar temple foto ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 446/SPM-LS/BTL-BH/KA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 uang sejumlah Rp350.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 417/SP2D-LS/BK/BUD/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Jambi No. Rek. 0101431701 nomor kosong uang sebesar Rp45.526.100,00 rincian obyek : Pengembalian sisa dana hibah Pemprov. Jambi tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti aplikasi kiriman uang yang diterbitkan Bank Jambi Kantor Cabang Utama tanggal 28 September 2009 jumlah kiriman Rp349.950.000,00 stempel Bank Jambi tertanggal 28 September 2009 ;
- 14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) tahun anggaran 2009 Belanja tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 tanggal 7 September 2009.
- 18 (delapan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 02 November 2009 sampai dengan tanggal 31 November 2009 ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;

- 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 ;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara-perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/PID.B/TP/2012/PN.JBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 09 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 16 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 09 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni karena :

- *Judex facti* telah salah atau keliru menafsirkan sebutan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada halaman 114 pada paragraf 2 dan 3 yang menyatakan "Menimbang bahwa ternyata sisa Dana Hibah sebesar Rp45.526.100,00 tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011 telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Provinsi Jambi melalui Rekening Nomor : 0101431701 pada Bank Jambi, pengembalian mana dilakukan sebelum terhadap perkara in casu dilakukan penyidikan sehingga oleh karena itu ketika terhadap perkara in casu dilakukan penyidikan sebenarnya Negara sudah tidak mempunyai kerugian apapun lagi";

"Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya pengembalian sisa dana hibah tersebut, maka kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi telah terpulihkan" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Anggota I) tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 4" berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ; Bahwa *judex facti* ternyata dengan adanya pengembalian sisa dana hibah oleh Terdakwa, kemudian dijadikan dasar dalam pertimbangannya untuk menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi kerugian tidak terbukti ;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Anggota I) yang menyatakan adanya pengembalian sisa dana hibah sebelum dilakukan penyidikan mengakibatkan tidak ada pihak yang diuntungkan dan kerugian Negara telah terpulihkan sebelum adanya proses penyidikan adalah merupakan penafsiran yang keliru atau salah menafsirkan atas unsur pasal yang didakwakan, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi No.1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni ;

- Judex facti telah salah atau keliru menafsirkan sebutan "Selaku Pegawai Negeri atau orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu", sebagaimana pertimbangan judex facti pada halaman 116 pada paragraf 2 menyatakan "Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara in casu berlangsung tidak pernah terungkap adanya fakta yang menunjukkan bahwa Yayasan Ikabama atau STIE IKABAMA tersebut suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau merupakan korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Anggota I) tidak sesuai / bertentangan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh judex facti pada halaman 102 pada poin 6 dan 7 yaitu :

- Bahwa kemudian proposal kedua (revisi) dikabulkan tetapi STIE-ASM IKABAMA hanya mendapat dana hibah sebesar Rp 350.000.000,00, di mana kemudian dana hibah diserahkan kepada STIE IKABAMA melalui transfer dana dari Biro Keuangan Penprov Jambi dikirimkan ke Rekening Koran milik Yayasan STIE IKABAMA dengan Nomor : 0020-01001177-30-7 tanggal 24 September 2009 (poin 6) ;
- Bahwa dana Hibah tersebut diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 sesuai SK Gubernur Nomor : 274/Kep.Gub/Diknas/2009 dimaksudkan untuk digunakan menunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pendidikan di STIE-ASM IKABAMA Jambi
(poin 7) ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas dan nyata STIE IKABAMA telah mendapat dana dari APBD, sehingga sangat jelas kesalahan/kekeliruan yang nyata dari judex facti, yang menyatakan STIE IKABAMA tidak menerima dana dari keuangan Negara/Daerah ;

Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi No.1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal "menerapkan hukum pembuktian" Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti. Hal ini dapat dilihat dalam putusan judex facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan khususnya pendapat Hakim Ketua Majelis (HARYONO, SH, MH) dan Hakim Anggota I (NELSON SITANGGANG, SH, MH) yaitu tidak menerapkan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Bahwa berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP putusan Hakim hanya terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas;
- b. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



c. Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan pidana.

- Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 199 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat putusan bukan pemidanaan memuat diantaranya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan apabila dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bila pertimbangan tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa terhadap putusan *judex facti* atas nama Terdakwa telah terdapat dissenting opinion dari Hakim Anggota II yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - Unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
 - Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
 - Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
 - Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
 - Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam putusan tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di persidangan oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti. Hal ini dapat dilihat dalam putusan *judex facti* sebagai berikut :
- Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam putusan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 menyatakan pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Namun dalam putusannya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menyebutkan :

Menimbang bahwa ternyata sisa Dana Hibah sebesar Rp45.526.100,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011 telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jambi melalui Rekening Nomor : 0101431701 pada Bank Jambi, pengembalian mana dilakukan sebelum terhadap perkara in casu dilakukan penyidikan sehingga oleh karena itu ketika terhadap perkara in casu dilakukan penyidikan sebenarnya Negara sudah tidak mempunyai kerugian apapun lagi ;

Bahwa pertimbangan tersebut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I telah salah dalam menafsirkan karena tidak memper-timbangkan keterangan Ahli Agus Dwi Praptama dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang menyatakan :

- Bahwa pengembalian sisa dana hibah setelah audit investigasi masih dapat dianggap sebagai kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa pengembalian tersebut masih dapat dianggap sebagai kerugian keuangan Negara karena menurut teori akuntansi, kerugian keuangan Negara terjadi pada saat pengeluaran uang yang dilakukan tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran uang tersebut ;
- Bahwa dalam putusannya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I telah salah menafsirkan mengenai unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lain berupa keterangan saksi maupun barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk dengan menyatakan bahwa tidak terpenuhinya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pertimbangan bahwa sisa Dana Hibah sebesar Rp45.526.100,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) sebelum dikembalikan tetap tersimpan atas nama Rekening STIE-ASM

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Jambi pada Bank BRI Cabang Jambi Nomor : 0020-01-001177-30-7 dan selama persidangan tidak pernah terungkap fakta bahwa sisa dana hibah tersebut telah beralih kepada Terdakwa atau orang/pihak lain/ korporasi atau digunakan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa ;

Dalam persidangan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah menunjukkan kepada Majelis Hakim barang bukti berupa Rekening Koran atas nama Rekening STIE-ASM Jambi pada Bank BRI Cabang Jambi Nomor : 002001-001177-30-7 dengan posisi saldo, per 11 Januari 2010 adalah Rp1.000.490,00 dan saldo per 3 Maret 2010 adalah Rp823.750,00 yang berarti sisa dana hibah tersebut tidak tersimpan di dalam Rekening STIE-ASM Jambi sebagaimana keterangan Terdakwa melainkan, dana bantuan tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk keperluan lain yang telah menguntungkan Terdakwa ;

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor : LHAI-338/PW05/5/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Belanja Hibah APBD Provinsi Jambi yang diberikan kepada Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikbama Jambi, di mana dalam alat bukti surat tersebut menyatakan telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum uraikan di atas, terbukti Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I perkara *a quo* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi telah salah melakukan "tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah penggunaan dana hibah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening BRI No.0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi tentang Pemberian Hibah No.1224/KA/IX/2009 dan No.504/L10.J1/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. A. M. Firdaus, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sebagai Pihak Pertama dan Drs. A. Mawardy Sabran, MM selaku Ketua STEI Jambi sebagai Pihak Kedua. Bahwa isi kesepakatan tersebut menyatakan bahwa dana hibah yang diterima oleh pihak STEI IKABAMA selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan dan apabila hingga batas sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dapat digunakan dana hibah tersebut maka pihak STEI IKABAMA wajib menyetorkan sisa dana hibah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dana hibah yang telah dipergunakan adalah sebesar Rp244.890.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sisa dana yang tidak dipergunakan adalah sebesar Rp125.060.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur No.8 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.274/Kep.Gub./Diknas/2009 tanggal 15 Mei 2009. Bahwa Kepolisian Daerah Jambi pada sekitar bulan Juni 2011 melakukan penyelidikan dengan minta keterangan Terdakwa dan pada tanggal 07 Juni 2011 meminta BPKP Perwakilan Provinsi Jambi melakukan Audit Investigasi dan sesuai dengan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No.LHAI-338/PW.05/5/2011 tanggal 12 September 2011 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2010. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dana yang dipergunakan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.3 Tahun 1999 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar sehingga Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebe-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kerugian Negara sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) telah dikembalikan saat penyelidikan yaitu pada saat dilakukan proses Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan Jambi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena dipergunakan untuk kegiatan lainnya ;
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.08/PID.B/TPK/2012/PN.JBI. tanggal 16 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung bernama Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan" ;

Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. menyatakan bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex facti (putusan Pengadilan Negeri halaman 113 - 114) atas pembebasan Terdakwa adalah didasarkan pada fakta bahwa Dana Hibah dari Pemprov Jambi kepada Drs. A. MAWARDY SABRAN, MM bin SABRAN mewakili atau sebagai Rektor STIE-ASM IKABAMA Jambi bahwa

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpannya sisa dana sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam Rekening STIE-ASM disebabkan karena adanya anggapan bahwa Dana Hibah tersebut juga dapat digunakan untuk membayar hutang yang timbul akibat pembelian 11 (sebelas) AC tahun 2008;

- Bahwa sisa dana a quo telah dikembalikan ke Pemprov Jambi setelah ada teguran dari Pemprov bahwa sisa dana a quo harus dikembalikan ke Kas Daerah (putusan Pengadilan Negeri halaman 113);
- Bahwa tidak ada kesengajaan Terdakwa dengan maksud untuk mendapat untung atau laba bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi (STIE IKABAMA);
- Bahwa dana a quo telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Pemprov Jambi sebelum terhadap perkara ini dilakukan penyidikan sehingga tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada unsur kesengajaan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.08/PID.B/TPK/2012/PN.JBI. tanggal 16 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs. A. MAWARDY SABRAN, MM. bin SABRAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan penyeteroran yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp45.525.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar Surat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama Jambi Nomor : 103/LO.10.JI/PP-K.U/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Laporan ke II (dua) pertanggungjawaban bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dari Bapak Gubernur Jambi kepada PTS STIE Ikabama Jambi;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan STIE tentang Pemberian Hibah Nomor : 1224/KA/IX/2009 dan Nomor : 504/L10/J1/PP/K.U/2009 tanggal 16 September 2009;
- 19 (sembilan belas) lembar Revisi Proposal Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jambi pembelian peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Tinggi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi tanggal 14 Juni 2009 yang ditandatangani Rektor/Ketua STIE Jambi Drs. Mawardi Sabran, MM.;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah STIE Jambi yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 926/L010.J1/PP/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah STIE Jambi Tahun 2009;
 - b. 1 (satu) lembar sampul bertulis Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jambi;
 - c. 3 (tiga) lembar Kata Pengantar;
 - d. 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Rincian Penggunaan Bantuan Dana Hibah Pemprov. Jambi tahun 2009;
 - e. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi bulan Februari 2010 sebesar Rp865.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi bulan Januari 2010 sebesar Rp561.872,00;
 - g. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi bulan Maret 2010 sebesar Rp828.000,00;
 - h. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 12 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp 3.450.000,00;
 - i. 1 (satu) lembar Faktur nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp500.000,00;
 - j. 2 (dua) lembar Nota nomor kosong tanggal 26 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp15.092.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 20 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp 6.055.000,00;
- l. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 09 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp410.000,00;
- m. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 07 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp9.295.000,00;
- n. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 24 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp8.000.000,00 ;
- o. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 19 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp535.000,00 ;
- p. 1 (satu) lembar Faktur nomor kosong tanggal 21 Oktober 2009
bukti pembayaran kepada Faustina Furniture jumlah pembelian
Rp62.865.000,00 ;
- q. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 05 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp17.730.000,00 ;
- r. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 05 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp 830.000,00 ;
- s. 1 (satu) lembar faktur nomor : 16/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp15.145.000,00 ;
- t. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 17/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp 15.145.000,00 ;

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 18/RC/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 bukti pembayaran kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp3.314.000,00 ;
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 15 Desember 2009 bukti pembayaran pemasangan Speedy dan IKR/6 kabel kepada Kopkartel jumlah Rp 600.000,00 ;
- w. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 12 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp1.150.000,00 ;
- x. 1 (satu) lembar Nota No. AE 00902 tanggal 9 Desember 2009 bukti pembayaran kepada ANOI'S ELECTRONIC'S jumlah pembelian Rp14.625.000,00 ;
- y. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 01 Agustus 2010 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp22.800.000,00 ;
- z. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 04 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp38.500.000,00 ;
- aa.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp 7.500.000,00 ;
- bb.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 14 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp24.625.000,00 ;
- cc. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 11 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada Toko IDDA jumlah pembelian Rp825.000,00 ;
- dd.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 17 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp1.600.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ee.1 (satu) lembar nota nomor kosong tanggal 25 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- ff. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 26 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- gg.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 27 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- hh.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 28 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp150.000,00 ;
- ii. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 29 April 2010 bukti pembayaran kue + minum kepada tidak tercantum jumlah pembelian Rp 150.000,00 ;
- jj. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Transportasi Instruktur Pelatihan kegiatan pelatihan penggunaan program aplikasi akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp3.900.000,00 ;
- kk. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Transportasi Panitia Pelatihan kegiatan pelatihan penggunaan program aplikasi akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp5.720.000,00 ;
- ll. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Transportasi Peserta Pelatihan kegiatan pelatihan penggunaan program aplikasi akademik tanggal 29 April 2010 jumlah pembayaran Rp8.125.000,00 ;
- mm. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 2 Januari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Tehnik jumlah pembelian Rp8.600.000,00 ;
- nn.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 05 November 2009 bukti pembayaran kepada Riasindo Computer jumlah pembelian Rp4.713.000,00 ;
- oo.1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 26 Januari 2010 bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp4.300.000,00 ;
- pp. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 18 Februari 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp 7.750.000,00 ;
- qq. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 3 Maret 2010 bukti pembayaran kepada Ratecal Teknik jumlah pembelian Rp24.875.000,00 ;
- rr. 1 (satu) lembar Nota kosong tanggal 02 Februari 2010 bukti pembayaran kepada Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp24.875.000,00 ;
- ss. 1 (satu) lembar Nota nomor kosong tanggal 10 Desember 2009 bukti pembayaran kepada CV. Andika Surya Computer jumlah pembelian Rp4.800.000,00 ;
- tt. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 10 November 2009 bukti pembayaran kepada Budiarto jumlah pembelian Rp3.400.000,00 ;
- uu. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 10 Oktober 2009 bukti pembayaran kepada SAIPUL BAHRI, S. Kom jumlah pembelian Rp 2.550.000,00 ;
- vv. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor kosong tanggal 25 April 2009 bukti pembayaran kepada Ibu MUSRIAH jumlah pembelian Rp1.500.000,00 ;
- ww. 5 (lima) lembar Absensi Instruktur Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- xx. 5 (lima) lembar Absensi Panitia Pelatihan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 April 2010 ;
- yy. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi dan Lampirannya Nomor : 38/L110.J1.4/KL/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Penunjukan Peserta Pelatihan Operator Penggunaan Sistem Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi (SA2PT) pada STIE Jambi ditandatangani oleh Rektor (Ketua) STIE Jambi Drs. A.Mawardy S, MM. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zz. 12 (dua belas) lembar Petunjuk Menggunakan Sistem Aplikasi Akademik Perguruan Tinggi (SA2PT) ;

aaa. 17 (tujuh belas) lembar Revisi Proposal Bantuan Dana Pemerintah Provinsi Jambi Pembelian Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di STIE Jambi tahun 2009 ;

bbb. 1 (satu) lembar Rekening Koran STIE-ASM Jambi Jalan HOS Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Telanaipura pada tanggal 29 September 2009 ;

ccc. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 274/Kep.Gub/DKNAS/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dan Lampirannya tertanggal 15 Mei 2009 ;

ddd. 5 (lima) lembar temple foto ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 446/SPM-LS/BTL-BH/KA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 uang sejumlah Rp350.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 417/SP2D-LS/BK/BUD/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Jambi No. Rek. 0101431701 nomor kosong uang sebesar Rp45.526.100,00 rincian obyek : Pengembalian sisa dana hibah Pemprov. Jambi tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti aplikasi kiriman uang yang diterbitkan Bank Jambi Kantor Cabang Utama tanggal 28 September 2009 jumlah kiriman Rp349.950.000,00 stempel Bank Jambi tertanggal 28 September 2009 ;
- 14 (empat belas) lembar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20.13.01.00.00.5.1 tanggal 7 September 2009.
- 18 (delapan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan

Hal. 77 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru Jambi Periode tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;

- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Periode tanggal 02 November 2009 sampai dengan tanggal 31 November 2009 ;

- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi Periode tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;

- 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29

Januari 2010 ;

- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;

- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor

Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi periode tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 ;

- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-001177-30-7 atas nama STIE-ASM Jambi Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi periode tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/M.S. Lumme, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 79 dari 73 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo,SH.,MH.

NIP. 040044338